



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
Nomor : 140 Tahun 2020**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 48 Tahun 1982 tentang Usaha Kemampuan Baca Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an, memberikan Piagam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an
NURUL FALAH |
| 2. Nomor Statistik PAUD | : | Al-Qur'an : 401273100001 |
| 3. Alamat | | Jalan Matahari No. 1
Kelurahan Padoang-doangan
Kecamatan Pangkajene
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan |
| 4. Tahun Berdiri | : | 2020 |
| 5. Masa Berlaku | : | 23 Desember 2025 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : | PAUD Al-Qur'an NURUL FALAH |

Kepada Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Pangkajene, 23 Desember 2020

Kepala Kantor,

Dr. H. Jamaruddin, S.Ag.,M.Ag



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGKEP
NOMOR : 140 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN NURUL FALAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGKEP**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran dan kualitas Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola, administrasi dan legalitas Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- b. Bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu mengeluarkan izin operasional dan nomor statistik Lembaga Pendidikan Al-qur'an di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al-Qur'an.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan pada Sekolah
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor Dj.1/Set.1/PP.00.11/422/2007 tentang Pendataan lembaga Pendidikan dan Kependidikan Tanggal 08 Mei 2007.

Memperhatikan : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-QUR'AN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Qur'an NURUL FALAH yang beralamat di Jl. Matahari No. 1 Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Statistik.


4	0	1	2	7	3	1	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Izin Operasional dan Nomor sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Pengurus/Pengelola Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang bersangkutan;

Ketiga : Apabila dalam Proses Penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin dan nomor statistik yang dikeluarkan akan ditinjau kembali;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 23 Desember 2020



Dr. H. Jamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001

Tembusan Kepada YTH :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.